



**PENETAPAN**

**Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Gtlo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 03 Oktober 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA TENGAH, , sebagai Pemohon;

Dengan ini Pemohon mengajukan Perwalian terhadap anak bernama:

- 1. Juniar Ahdaniyah Kau binti Hendraszona Purnama Kau**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 Juni 2005, Umur 16 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di KOTA TENGAH, ;
- 2. Muhamad Zulfikar Kau bin Hendraszona Purnama Kau**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 30 September 2010, Umur 11 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Kota Tengah, xxxx xxxxxxxxxxx;
- 3. Alisha Khaira Putri Kau binti Hendraszona Purnama Kau**, Tempat dan tanggal lahir Makassar, 02 Desember 2016, Umur 5 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di KOTA TENGAH, ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 26 Juni 2004, Pemohon menikah dengan seorang seorang laki-laki bernama **Hendraszona Purnama Kau bin Saleh Kau (Almarhum)** sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/09/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - a. **Junior Ahdaniyah Kau binti Hendraszona Purnama Kau**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 Juni 2005, Umur 16 Tahun;
  - b. **Muhamad Zulfikar Kau bin Hendraszona Purnama Kau**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 30 September 2010, Umur 11 Tahun;
  - c. **Alisha Khaira Putri Kau binti Hendraszona Purnama Kau**, Tempat dan tanggal lahir Makassar, 02 Desember 2016, Umur 5 Tahun;
2. Bahwa Suami Pemohon **Alm. Hendraszona Purnama Kau bin Saleh Kau** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2016 di Ternate, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor : 7571-KM-22072016-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tanggal 22 Juli 2016;
3. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari ketiga anak yang masih dibawah umur bernama **Junior Ahdaniyah Kau binti Hendraszona Purnama Kau**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 Juni 2005, Umur 16 Tahun, **Muhamad Zulfikar Kau bin Hendraszona Purnama Kau**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 30 September 2010, Umur 11 Tahun dan **Alisha Khaira Putri Kau binti Hendraszona Purnama Kau**, Tempat dan tanggal lahir Makassar, 02 Desember 2016, Umur 5 Tahun, dan Pemohon bermaksud agar ditetapkan Pemohon sebagai Wali dari ketiga anak tersebut;
4. Bahwa Pengajuan perwalian anak ini bertujuan untuk pengurusan Persetujuan APHB (Akta Pembagian Hak Bersama);

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **PEMOHON** sebagai wali dari ketiga anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama **Juniar Ahdaniyah Kau binti Hendraszona Purnama Kau**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 Juni 2005, Umur 16 Tahun, **Muhamad Zulfikar Kau bin Hendraszona Purnama Kau**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 30 September 2010, Umur 11 Tahun dan **Alisha Khaira Putri Kau binti Hendraszona Purnama Kau**, Tempat dan tanggal lahir Makassar, 02 Desember 2016, Umur 5 Tahun;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon bersama alm. **Hendraszona Purnama Kau bin Saleh Kau** yang menikah pada tanggal 26 Juni 2004

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/09/VI/2004 diketahui oleh KUA Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango (P1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Hendraszona Purnama Kau** meninggal dunia diusia 39 (tiga puluh sembilan) tahun yaitu pada tanggal 16 Juni 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor : 7571.KM.22072016.0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 22 Juli 2016 (P2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Juniar Ahdaniyah Kau**, nomor: Empat ratus empat, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2006 oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana xxxx xxxxxxxxxx (P3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muhamad Zulfikar Kau**, nomor: 7571-CLT0601201104041, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx (P4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Alisha Khaira Putri Kau**, nomor: 7571-LT-21022017-0007, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Februari 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx (P5);

Bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5, bermeterai cukup, bercap Pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx., bertempat tinggal di Dulomo Selatan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama **PEMOHON** , karena saksi adalah adik ipar dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal pada 16 Juni 2016 di Ternate;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pengajuan permohonan Pemohon untuk menetapkan ahli waris dari **Alm. Hendraszona Purnama Kau bin Saleh Kau** kepada **PEMOHON** (Isteri Almarhum);
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian anak kandung yang masih dibawah umur bernama **Junior Ahdaniyah Kau binti Hendraszona Purnama Kau**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 Juni 2005, Umur 16 Tahun, **Muhamad Zulfikar Kau bin Hendraszona Purnama Kau**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 30 September 2010, Umur 11 Tahun dan **Alisha Khaira Putri Kau binti Hendraszona Purnama Kau**, Tempat dan tanggal lahir Makassar, 02 Desember 2016, Umur 5 Tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sebagai Ibu kandung selalu memberikan perhatian, kasih sayang, dan mencukupi semua kebutuhan ketiga anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah untuk Pengurusan Persetujuan APHB (Akta Pembagian Hak Bersama);

**Saksi 2**, Sumarno Yantu bin Ndjulu Yantu, umur 64 tahun, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Dulomo Timur, Kecamatan Kota Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama **PEMOHON** , karena saksi adalah Paman dari Suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal pada 16 Juni 2016 di Ternate;
- Bahwa saksi mengetahui pengajuan permohonan Pemohon untuk menetapkan ahli waris dari **Alm. Hendraszona Purnama Kau bin Saleh Kau** kepada **PEMOHON** (Isteri Almarhum);
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian anak kandung yang masih dibawah umur bernama **Junior Ahdaniyah Kau binti Hendraszona Purnama Kau**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 Juni 2005, Umur 16 Tahun, **Muhamad**

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Zulfikar Kau bin Hendraszona Purnama Kau**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 30 September 2010, Umur 11 Tahun dan **Alisha Khaira Putri Kau binti Hendraszona Purnama Kau**, Tempat dan tanggal lahir Makassar, 02 Desember 2016, Umur 5 Tahun;

- Bahwa setahu saksi Pemohon sebagai Ibu kandung selalu memberikan perhatian, kasih sayang, dan mencukupi semua kebutuhan ketiga anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah untuk Pengurusan Persetujuan APHB (Akta Pembagian Hak Bersama);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Alm. Hendraszona Purnama Kau bin Saleh Kau, namun telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2016 di Ternate, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk pengurusan persetujuan Akta Pembagian Hak Bersama;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan*

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Gtlo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Alm. Hendraszona Purnama Kau bin Saleh Kau, sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Alm. Hendraszona Purnama Kau bin Saleh Kau, dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Juni 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa Alm. Hendraszona Purnama Kau bin Saleh Kau telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2016 di Ternate karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Alm. Hendraszona Purnama Kau bin Saleh Kau telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2016 di Ternate karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Juniari Ahdaniyah Kau, lahir pada tanggal 25 Juni 2005 dari pasangan suami istri Alm. Hendraszona Purnama Kau dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Alm. Hendraszona Purnama Kau dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Zulfikar Kau, lahir pada tanggal 30 September 2010 dari pasangan suami istri Alm. Hendraszona Purnama Kau dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Alm. Hendraszona Purnama Kau dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 11 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alisha Khaira Putri Kau, lahir pada tanggal 02 Desember 2016 dari pasangan suami istri Alm. Hendraszona Purnama Kau dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Alm. Hendraszona Purnama Kau dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 5 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **Sumarno Yantu bin Ndjulu Yantu**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama **Juniar Ahdaniyah Kau binti Hendraszona Purnama Kau**, Umur 16 Tahun, **Muhamad Zulfikar Kau bin Hendraszona Purnama Kau** Umur 11 Tahun, **Alisha Khaira Putri Kau binti Hendraszona Purnama Kau**, Umur 5 Tahun;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Alm. Hendraszona Purnama Kau bin Saleh Kau;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2016 di Ternate karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk untuk Pengurusan Persetujuan APHB (Akta Pembagian Hak Bersama);

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Juniar Ahdaniyah Kau binti Hendraszona Purnama Kau, Umur 16 Tahun, Muhamad Zulfikar Kau bin Hendraszona Purnama Kau Umur 11 Tahun, Alisha Khaira Putri Kau binti Hendraszona Purnama Kau, Umur 5 Tahun, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **PEMOHON** sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama:
  - a. **Juniar Ahdaniyah Kau binti Hendraszona Purnama Kau**, Umur 16 Tahun;
  - b. **Muhamad Zulfikar Kau bin Hendraszona Purnama Kau** Umur 11 Tahun;
  - c. **Alisha Khaira Putri Kau binti Hendraszona Purnama Kau**, Umur 5 Tahun;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami **Drs. Muh. Hamka Musa, MH** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag, SH** dan **H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu,  
M.H

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)